



## BUPATI SOLOK

Arosuka, 13 Agustus 2021

Kepada:

- Yth. Sdr. :
1. Kepala SKPD se- Kabupaten Solok
  2. Camat se- Kabupaten Solok
  3. Wali Nagari se- Kabupaten Solok
- di

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor: 503/08/DPMPSTSPNAKER-2021

### TENTANG

### IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 503/3236/SJ Tanggal 31 Mei 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Surat Edaran Menteri Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor : 17 Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 Tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui situs Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah –langkah kongkrit sesuai dengan wewenang tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui situs OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia dan mulai Berlaku Efektif sejak tanggal 9 Agustus 2021 dengan link [oss.go.id](https://oss.go.id).
2. Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, dalam hal Penyelenggaraan OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPSTSPNAKER memberikan pelayanan berbantuan.
3. Agar Saudara Kepala SKPD menyesuaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
4. Kepala Dinas PUPR untuk melakukan percepatan penyelesaian bentuk digital Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
5. Apabila sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 Pemerintah Daerah belum menyelesaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah maka Pemerintah Daerah tetap wajib menyelenggarakan Perizinan Berbasis Resiko melalui situs OSS-RBA.
6. Agar mengevaluasi seluruh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Berusaha di sampaikan ke DPMPSTSPNAKER untuk ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha yang menjadi Kewenangan Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

  
BUPATI SOLOK,  
  
H. EPYARDI ASDA, M.Mar